

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN*  
DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI PADA PEGADAIAN  
SYARIAH LUBUK LINGGAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Pada Ilmu Syariah



**OLEH :**  
**MIRA RIYANI**  
**NIM. 16631073**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Permohonan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam  
Di  
Curup

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mira Riyani Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Menurut Fatwa DSN MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau “** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Curup, 10 Agustus 2020

Pembimbing I



Dwi Sulastyawati, M.Sc  
NIP 19840222 200912 2 010

Pembimbing II



Khairul Umam Khudori, M.E.I  
NIP 199007252018011001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Mira Riyani**  
Nomor Induk Mahasiswa : 16631073  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbankan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Menurut Fatwa DSN MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau”*** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Agustus 2020

 Penulis  


**Mira Riyani**

**NIM. 116631073**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah & ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 774 /In.34/FS/PP.00.9/ 2020

Nama : **Mira Riyani**  
Nim : **16631073**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 1 September 2020**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

**Insan Nul Hakim, MA**

**NIP. 19740212 199903 1 002**

Penguji I,

**Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI, M.HI**

**NIP. 19800818 200212 1 003**

Curup, September 2020

Sekretaris,

**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**

**NIP. 19900725 201801 1 001**

Penguji II,

**Hendrianto, MA**

**NIDN. 202168701**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.

**NIP. 19700202 199803 1 007**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa Berkat Rahmat Dan Hidayah-Nya Penulis Dapat Menyelesaikan Karya Tulis ini. Sholawat Serta Salam Tak Lupa Kita Kirimkan Kepada Nabi Muhamad SAW, Beserta Keluarga Serta Sahabatnya, Berkat Beliau Pada Saat Ini Kita Berada Dalam Zaman Yang Penuh Dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi Penulis Susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi tingkat Sarjana (SI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangasih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr.Rahmad Hidayat,M.Ag. M.Pd Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Bapak Noprizal, M,Ag Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Selaku Ketua Prodi Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc Selaku Pembimbing I dan Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I Selaku Pembimbing II Yang Telah Memberikan Petunjuk Dalam Penyusunan Skripsi Dengan Sabar dan Tak Bosan-bosanya

Membimbing Penulis Sehingga Penulisan Skripsi ini Terselesaikan Dengan baik

7. Bapak Hendrianto, MA Selaku Pembimbing Akademik, Yang Telah Memberi Motivasi Kepada Penulis Untuk Menyelesaikan Skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Yang Selama ini Telah Memberi Ilmunya dan Membimbing Penulis Sehingga Penulis Dapat Menuangkan Sebagian Ilmu Tersebut Dalam Penulisan Karya Tulis ini
9. Bapak Muhammad Firdaus Selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lubuklinggau Yang Telah Banyak Membantu dan Memberikan Masukan Dalam Penyusunan Skripsi ini.

Dalam Penyusunan Skripsi Ini Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahwa Masih Terdapat Kekurangan dan Kesalahan Maka Dari itu Penulis Mengharapkan Kritik dan Saran Yang Bersifat Membangun. Semoga Skripsi Ini Dapat Berguna Bagi Kita Semua Amin

Curup, 11 Agustus 2020  
Penulis



**Mira Riyani**

Nim.16631073

## MOTTO

Setiap langkah kaki selalu awali dengan Bismillah

dan akhiri dengan Alhamdulillah

Insyallah Allah SWT akan menjaga 😊

*By Mira Riyani*

You Can If You Think You Can

And Do Your Best Make it Your Best

*By Mira Riyani*

Barangkali hidup adalah doa yang panjang,

Dan sunyi adalah minuman keras. Ia merasa

Tuhan sedang memandangnya dengan curiga

ia pun bergegas.

*By Sapardi Djoko Damono*

Never trouble about

Trouble until trouble

Troubles you.

*By Kana Di negeri kiwi, Rosemary Kesauly*

## Persembahan

Skripsi ini dengan tulus dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Sargani dan Ibu Nurcaya, yang telah banyak membantu secara materi dan moril. Tak banyak kata yang dapat kurangkai hanya ucapan beribu terima kasih dan doa semoga kalian tetap sehat agar nanti aku dapat membahagiakan kalian dengan usaha yang sedang kuperjuangkan aamiin 😊

Kepada kakak kandung tersayang Neva Irawan dan Topan Darmawan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan dan beribu maaf atas semua kesalahan yang selalu aku lakukan dan terus bimbing adikmu ini dengan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, hanya terima kasih dan doa yang dapat kusampaikan untuk saat ini semoga kalian selalu diberkahi dengan rahmat Allah SWT sampai akhir hayat aamiin 😊

Kepada para sahabat seperjuangan banyak maaf dan terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita semua, kalian adalah orang-orang berharga yang berhasil kujumpai dalam hidup, semoga hubungan baik kita akan terus berlangsung walau terpisah jarak tidak akan memutus tali silaturahmi diantara kita semua. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari bahaya dunia dan akhirat aamiin 😊

## ABSTRAK

### ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI PADA PEGADAIAN SYARIAH LUBUKLINGGAU

*Mira Riyani*

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatannya ialah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sering timbul pernyataan masyarakat bahwa transaksi gadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga, maka dari pernyataan ini terjadi masalah menurut peneliti sehingga melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* dan *rahn* apakah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Lubuklinggau, terkait implementasi akad murabahah dan Rahn,

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lubuklinggau, yakni Tabungan Emas ada beberapa hal yang sesuai, namun sebagian besar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 maupun dengan Opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 DPS Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas terlebih dahulu sebelum dijual dan mengenai penjelasan harga pokok pada saat transaksi beserta keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah yang harus diketahui oleh nasabah namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Penerapan akad *rahn* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Lubuklinggau dijelaskan melalui klausul akad jual beli Emas Logam Mulia, dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bebas dari riba karena tidak terdapatnya bunga dan denda apabila nasabah telat bayar dari waktu pembayaran.

***Kata kunci: Akad, Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Rahn.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penjelasan Judul .....	8
G. Kajian kepustakaan .....	11
H. Metode Penelitian.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad .....	20
B. Murabahah .....	26
C. Rahn .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH LUBUKLINGGAU**

A. Profil Pegadaian Syariah Lubuklinggau	
1. Sejarah Umum Pegadaian .....	41
2. Sejarah Pegadaian Syariah Lubuklinggau.....	44
B. Visi dan Misi Pegadaian.....	45
C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pegadaian Syariah Unit Lubuklinggau	
.....	46
1. Stuktur Organisasi .....	46
2. Deskripsi Tugas dan Jabatan.....	46
D. Produk-Produk Pegadaian Syariah unit Lubuklinggau .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dalam Tabungan Emas Logam Mulia	
Di PT. Pegadaian Syariah Lubuklinggau .....	56
B. Implementasi Akad <i>Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau	
Menurut Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Pinjaman .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatannya ialah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1150, mengatur debitur untuk menyerahkan harta bergerak sebagai jaminan kepada kreditur (pihak pegadaian), disertai pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut, apabila batas waktu pemberian kredit sudah habis dan peminjam tidak menebus barang jaminannya.<sup>1</sup>

Pegadaian telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan Bank *Van Leening*, kemudian mengalami banyak perubahan status. Terakhir kali perubahannya adalah dari bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. PT Pegadaian (Persero) melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia.<sup>2</sup> Baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Cet. 7, Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 288

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lihat Hukum Online, "*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*" [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (24 Maret 2016), h. 1

terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.<sup>3</sup> Jenis pembiayaan yang disalurkan adalah gadai syariah (*rahn*), arrum (*al-rahn* usaha mikro) yang merupakan usaha fidusia, dan amanah yang merupakan angsuran (*murabahah*) kendaraan bermotor atau mobil kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta. Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *Rahn*, mengandung unsur *tabarru'* (derma, menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalan).<sup>4</sup> Dalam artian, pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan tanpa mengharuskan adanya imbalan saat mengembalikan pinjaman tersebut atau menebus barang jaminan. Sedangkan PT Pegadaian (Persero), tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Sudah semestinya PT Pegadaian (Persero) khususnya dalam kegiatan usaha syariah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan unsur *tabarru'* dan tetap memupuk keuntungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan

---

<sup>3</sup> Pasal 2. Lihat Kementerian dalam Negeri, "Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)." [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp\\_no.51-2011.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp_no.51-2011.pdf) (31 Maret 2016), h. 3

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Islāmī wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk., *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (alHawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*, (Cet. 2, Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 119

agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup> Prinsip syariah yang terwujud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Sering timbul pernyataan masyarakat bahwa gadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga dan biaya administrasi, hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Nur salah satu nasabah pegadaian syariah lubuklinggau yang menggunakan produk gadai logam mulia.<sup>6</sup> Sedangkan dengan adanya Fatwa DSN-MUI terkait *Rahn* tersebut, diharapkan pegadaian syariah Lubuklinggau dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha syariah khususnya gadai syariah (*Rahn*) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah agar bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah riba dan akad yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak.

Produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi:<sup>7</sup>

1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).

---

<sup>5</sup> Pasal 109. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_40.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_40.pdf) (31 Maret 2016), h. 57

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Nasabah Pegadaian Syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 22 Februari 2020 jam 11.20 WIB

<sup>7</sup>Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

2. Pembiayaan ARRUM (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3. Pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.

Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Sedangkan bentuk akad pada Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Akad *Murabahah* Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.
2. Akad *Rahn* Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad *Murabahah* logam mulia, dimana pihak pegadaian (murtahin) telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak kedua (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pembiayaan, emas yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya. Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah.

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2006), h. 11

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik akad *Murabahah* dan *Rahn* pada pegadaian syariah Lubuklinggau, maka perlu melakukan penelitian pada Cabang Pegadaian Syariah Lubuklinggau Sumatera Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengaji dan meneliti dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI PADA PEGADAIAN SYARIAH LUBUKLINGGAU”.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau. Dan yang menjadi subyek penelitian ini adalah Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau Menurut Fatwa DSN MUI.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau ditinjau menurut Fatwa DSN MUI No 04 Tahun 2000 ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau ditinjau menurut Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada Pegadaian Syariah Cabang Lubuklinggau menurut Fatwa DSN MUI No 04 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Lubuklinggau menurut Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Lubuklinggau ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang jasa keuangan non Perbankan khususnya tentang gadai syariah.
  - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi gadai syariah dengan akad *Murabahah* dan *Rahn*.

2. Secara praktis :

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi akad murabahah dan rahn pada gadai syariah serta juga dapat digunakan sebagai wadah penambahan ilmu dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan pengalaman dan juga memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa IAIN Curup untuk menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan Implementasi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Gadai Syariah.

c. Bagi Pt. Pegadaian Syariah Lubuklinggau

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai sosialisasi pegadaian syariah dan khususnya pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *rahn* pada pegadaian syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang gadai syariah dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*.

## F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan pemaknaan judul, peneliti akan menjelaskan arti dan istilah terkait judul penelitian ini mengenai “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Menurut Fatwa DSN MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau”.

### a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>10</sup>

### b. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Pelaksanaan atau Penerapan.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

### c. Akad

Kata Akad berasal dari bahasa Arab *Al-a'qdun* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Grafika: Jakarta, 2003), h.43

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>

dan perikatan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal jual beli atau gadai.<sup>12</sup>

d. *Murabahah*

Definisi dari *murabahah* itu sendiri, secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *rabh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>13</sup>

e. *Rahn*

Secara bahasa *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengengkangan dan keharusan. Sedangkan, *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna *rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runggahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga: Yogyakarta, 2012), h. 116-117

<sup>14</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

f. Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu *afṭa yuḥfi fī al-mas'alah*, berarti berfatwa.<sup>15</sup> Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, nasihat orang alim; petuah. Menurut istilah, fatwa berarti penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.<sup>16</sup>

g. DSN MUI

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dengan Visi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat dengan Misi menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/ bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

h. Pegadaian

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh

---

<sup>15</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*. h. 258

<sup>16</sup> Kadarusman, “Artikulasi Politik Islam di Indonesia, Kajian atas Fatwa MUI Pasca- reformasi,” dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhri M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012), h. 185.

yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>17</sup>

i. Syariah

Kamus besar bahasa Indonesia lantas mendefinisikan syariat (syariah), sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia; pun hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia, dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis. Sifatnya lebih kepada “perintah” yang harus dituruti oleh seluruh umat Islam.<sup>18</sup>

## G. Kajian Kepustakaan

1. Hasil Riset Syelfi Bahtiana Putri dengan Judul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai akad murabahah dan rahn pada produk mulia adalah produk mulia ini menggunakan dua akad yakni murabahah dan rahn.

---

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 399

<sup>18</sup> <https://pegadaiansyariah.co.id/memahami-pengertian-dan-makna-syariah-detail-3955>

Pada akad murabahah, nasabah membeli emas melalui Pegadaian Syariah sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.

2. Hasil Riset Mukhlas dengan judul “Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn* (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)”. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian evalutif dengan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari’ah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syari’ah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar.

3. Hasil riset Ginanjar dengan Judul *“Implementasi Akad Murobahah Dan Rahn Pada Pegadaian Syariah Kospin Jasa Di Batang Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari’ah Cabang Kospin Jasa Batang dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syari’ah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar.

Kajian Pustaka pertama perbedaan yang diteliti oleh Syelfi dan peneliti terletak pada tempat penelitian dan syelfi menggunakan dua akad dalam satu transaksi sedangkan peneliti fokus pada dua akad dengan transaksi berbeda apakah akad tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pada kajian kedua penelitian Mukhlis berfokus pada Hukum gadai (UU) menggunakan akad murabahah dan Rahn sedangkan peneliti fokus pada apakah akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan perbedaan kedua yakni rumusan masalah. Sedangkan kajian pustaka ketiga perbedaan yang signifikan yakni Peneliti menekankan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah akad murabahah dan rahn telah sesuai Fatwa DSN-MUI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Lubuklinggau, terkait implementasi akad murabahah dan Rahn.

### 2. Lokasi Penelitian

*Research* ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No 7, Taba Jemekeh, Lubuklinggau Tim.1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Pegadaian Syariah Cabang Lubuklinggau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>19</sup> Seperti yang sudah dijelaskan, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan situasi sosial. Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya.

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Karyawan yang bertugas sebagai Pengelola Agunan dan Nasabah yang menggunakan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek pada penelitian ini adalah akad murabahah dan rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet 22, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 216

#### 4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian menggunakan data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, dalam istilah teknisnya responden.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui wawancara karyawan yang bertugas sebagai pengelola agunan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dari perpustakaan, Al-Quran, Hadits, buku-buku literatur, dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari Pegadaian Syariah Lubuklinggau berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga dan Akad *Murabahah* dan *Rahn*.

---

<sup>20</sup> Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 37.

<sup>21</sup> J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 8.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan.

### a. Observasi

Metode Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati dan mencatat informasi mengenai Implementasi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

### b. *Interview* (wawancara)

Metode *Interview*, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam pelaksanaannya penulis melakukan *interview* bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan akad *Murabahah* dan *Rahn* dalam Pembiayaan yang dilakukan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis sebelum dilapangan

Penulis melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis yang penulis lakukan yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan Implementasi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

b. Analisis sesudah dilapangan

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data Reduction, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan reduksi data, maka penulis merangkum, mengambil data yang penting dan

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. XV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274

pokok mengenai Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau, serta membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang penulis uraikan dengan uraian singkat yang bersifat naratif agar lebih spesifik tentang Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

## 3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Data mengenai penerapan akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Lubuklinggau yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya dikemukakan pada tahap awal, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah bersifat kredibel.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Op. Cit.* h. 244-252

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan Kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.<sup>24</sup> Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 313.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 71

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud alaih* benda-benda yang dikadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli.
- 3) *Maudhu al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Sighat al'aqad* ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>26</sup>

b. Syarat-syarat akad

Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad .

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad:

1. *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat.
2. *Baligh*, yaitu orang yang sudah dapat dibebani hukum taklif atau sudah dapat bertindak hukum.
3. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
4. *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan.
5. *Ahliyah*, yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban atasnya.<sup>27</sup>

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad:

1. Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

---

<sup>26</sup> Sohari Sahrni, *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah* (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), h. 4344.

<sup>27</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95-96.

2. Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
  3. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang wujud.
  4. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.<sup>28</sup>
- c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
  2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
  3. Tujuan akad harus dibenarkan syara.
- d. Syarat-syarat *sighat al-Aqd* agar memiliki akibat hukum:
1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
  2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul.
  3. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>29</sup>
- e. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat menghasilkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah

---

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadia Media, 2017), 137-138.

<sup>29</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 100.

terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
  2. Penyerahan obyek tidak menimbulkan mudharat.
  3. Bebas dari *gharar*, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
  4. Bebas dari riba. Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'iqad* sudah terpenuhi, maka akad tidak sah dan disebut dengan akad fasid, akad fasid menurut Ulama Hanafiyah, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>30</sup>
- f. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Maksud syarat ini berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya akad yaitu:
1. Adanya kepemilikan terhadap terhadap barang atau adanya otoritas (*al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
  2. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

---

<sup>30</sup> Yazid afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 35-36.

- g. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum* Abad) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).<sup>31</sup>
3. Berakhirnya akad Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:
- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
  - b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
  - c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
    1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
    2. Berlakuknya khiyar syarat, aib, atau ruyat.
    3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
    4. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
  - d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'I*

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h.75

*al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>32</sup>

## **B. Murabahah**

### 1. Pengertian *Murabahah*

Kata *Murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa‘u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.<sup>33</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>34</sup> Berikut ini definisi *murabahah* menurut para Ulama Mazhab:

#### a. Ulama Malikiyah,

bahwa *Murabahah* adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli baik secara sekaligus dengan mengatakan, saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 58-59.

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 108.

<sup>34</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), h. 138.

keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar, atau rincinya dengan mengatakan, anda berikan keuntungan satu dirham per satu dinarnya. Ulama Hanafiyah, *Murabahah* adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.

b. Menurut Ulama Syafiiyyah dan Hanabilah

*murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.<sup>35</sup>

c. Menurut Dewan Syariah Nasional

*Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *Murabahah*:

“*Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

---

<sup>35</sup> Wartoyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016), h. 98.

<sup>36</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional*, 20.

*shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”<sup>37</sup>

Jual beli *Murabahah* adalah jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.<sup>38</sup> Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.<sup>39</sup>

## 2. Kandungan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

### a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria“ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 136

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 68.

<sup>39</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria“ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 101-102.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau *asset* kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu *asset* yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai janji yang telah disepakatinya,

karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.<sup>40</sup>

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak, urun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

---

<sup>40</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 24-25

d. Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>41</sup>

3. Rukun Murabahah

Jual beli murabahah harus mempunyai rukun dan syarat, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah menurut syara". Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mazhab ulama Hanafi ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tersebut terletak pada kegiatan transaksi jual beli itu yang tergambar pada ijab dan qabul atau saling memberikan/menukarkan barang dengan barang. Sementara jumbuh ulama menyatakan bahwa, rukun murabahah ada tiga yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta"aqidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafaz ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli dan nilai barang

---

<sup>41</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional*, 26-27

#### 4. Syarat Murabahah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.<sup>42</sup>
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

### 3. *Rahn*

#### a. Definisi *Rahn*

Secara *etimologis*, kata *Rahn* berasal dari bahasa Arab, yaitu *rahanayarhanu* berarti menggadaikan.<sup>43</sup> Secara *terminologi*, para ulama mendefinisikan *Rahn* merupakan penetapan barang jaminan yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat oleh pegadai sebagai jaminan utang atau kompensasi sampai ia melunasi utangnya kepada penggadai, yang mana

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102

<sup>43</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*, (Malang: Pustaka Progressif, 2007), h. 262.

penggadai dapat mengambil pelunasan piutangnya dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama barang jaminan dalam penguasannya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.<sup>44</sup> *Rahn* yang dijelaskan sebelumnya mengandung arti proses dengan adanya penetapan barang jaminan atas utang.

Jadi, *Rahn* merupakan penetapan *Marhun* atas *Marhun bih* oleh *rahin* kepada *Murtahin*, yang mana *murtahin* dapat melakukan penjualan *marhun* apabila batas waktu penebusan *Marhun* sudah jatuh tempo dan *Rahin* tidak menebus *Marhun*-nya. *Rahn* terkadang digunakan untuk menyebutkan barang jaminan, sebagaimana dalam kamus *kontemporer Arab Indonesia*, kata *Rahn* menunjuk kepada masdar dari kata *Rahana* yang berarti jaminan atau gadaian.<sup>45</sup>

#### b. Rukun dan Syarat *Rahn*

##### 1. Rukun *Rahn* antara lain yakni :

- 1) Akad dan ijab kabul
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai<sup>46</sup>
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, Fiqih Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 125.

<sup>45</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 996

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), h. 162

2. Adapun syarat *Rahn* antara lain :<sup>47</sup>

1) *Rahin dan Murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu berakal dan baliqh

2) *Sighat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini disebabkan karena rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

3) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung riba, sedangkan riba bertentangan dengan syariat Islam.

3. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*<sup>48</sup>

Pertama Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

---

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 92

<sup>48</sup> Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Kedua Ketentuan Umum:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun:
  1. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga Ketentuan Penutup:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### 4. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa tentang rahn emas memuat ketentuan tentang rahn emas, dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dilakukan oleh *murtahin* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>49</sup> *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai.
2. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

---

<sup>49</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002: Rahn Emas,” Situs Resmi DSN–MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 2-3.

3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.
5. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*)

Fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mausuq bi alrahn*) memuat ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih/ dain*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan murtahin, dan ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*. Sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Ketentuan Umum

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*, fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, dan Akad *Qard* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.

---

<sup>50</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/ 2014: Pembiayaan yang Disertai Rahn (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)," Situs Resmi DSNMUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 4-7.

3. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
4. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
5. Akad *Mudarabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiraḍ)*.
6. *Ta'wīḍ* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīḍ*).
7. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

b. Ketentuan Hukum

1. Semua bentuk pembiayaan/ penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
2. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*marhun*)
3. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

4. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama (*part of undivided ownership*), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.
5. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
6. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/ Dain*)
7. Utang boleh dalam bentuk uang dan/ atau barang.
8. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
9. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/ atau kualitasnya serta jangka waktunya.
10. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
11. Apabila jangka waktu pembayaran utang/ pengembalian modal diperpanjang, LKS boleh:
  - 1) Mengenakan *ta'wid* dan *ta'zir* dalam hal rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.
  - 2) Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

c. Ketentuan terkait Akad

Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (*aldain*) yang antara lain timbul karena akad qard, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

1. *Ta'addi (ifrat)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/ tidak semestinya dilakukan.
2. *Taqṣir (tafrit)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/ semestinya dilakukan.
3. *Mukhalafat al-syurut*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

d. Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*albai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli. Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* terjadi karena

akad sewamenyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari ujarah. Dalam hal *rahn* (*dain/ marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/ penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad *ijarah*. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/ penghasilan murtahin (*syarik/ shahibulmal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik - pengelola/ mudarib*).

e. Ketentuan terkait penyelesaian akad *Rahn*:

1. Akad *rahn* berakhir apabila rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.

2. Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh melakukan hal berikut, yakni menjual paksa barang jaminan (*marhun*). Meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/ berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*saman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSNMUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH LUBUKLINGGAU

### A. Profil Pegadaian Syariah Lubuklinggau

#### 1. Sejarah umum pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan belanda (VOC) mendirikan Bank *Van Leaning* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil kekuasaan Indonesia dari Belanda tahun (1811-1816) Bank *Vank Leaning* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode lisensi diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.<sup>51</sup>

Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak

---

<sup>51</sup> Matua, Pirgong, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: TP, 2003), h. 21

ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*cultur stelsel*” dimana dalam kajian tentang pegadaian, sarana yang ditemukan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai ulang tahun pegadaian.<sup>52</sup>

Masa penduduk Jepang, gedung kantor pusat jawatan pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat jawatan pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut “*Sitji Eigekyuku*”, pimpinan jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yaitu M.Saubari.

Masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 22

terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor jawatan pegadaian dipindahkan lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No7/1969 menjadi Perusahaan jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbarui dengan PP.B0.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM).<sup>53</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero). Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya dalam situasi yang tidak menguntungkan.

---

<sup>53</sup> Umi Mufliha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk-Produk Gadai Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tabah Jemeh Lubuklinggau," Skripsi. STAIN Curup: Curup, 2013, h. 42

## 2. Sejarah Pegadaian Syariah Lubuklinggau

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk memecah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah selesai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.<sup>54</sup>

Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalu kajian panjang, akhirnya disusunlah konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem operasi administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai sesuatu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

---

<sup>54</sup> [www.Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id), di akses pada tanggal 16 Februari 2020

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendiri ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama sehingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang pegadaian syariah di Aceh konversi menjadi pegadaian syariah. dan pada tahun 2009 kantor cabang pegadaian syariah didirikan di Lubuklinggau tepatnya di Taba Jemekeh.<sup>55</sup>

## **B. VISI DAN MISI Pegadaian Syariah.<sup>56</sup>**

### a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

### b. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 43


<sup>56</sup> [www. Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id), di akses pada tanggal 16 Februari 2020

- b) Teknologi yang handal dan mutakhir
- c) Pratek manajemen resiko yang kokoh
- d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

### C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pegadaian Syariah Unit Lubuklinggau.<sup>57</sup>

#### 1. Struktur Organisasi

Bagan 3.1



#### 2. Deskripsi tugas dan Jabatan.<sup>58</sup>

##### a. Pimpinan cabang

Mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman (qard) secara hukum gadai yang didasarkan pada prinsip syariah.

<sup>57</sup> www. Pegadaian.co.id, di akses pada tanggal 16 Februari 2020

<sup>58</sup> Wawancara dengan M. wasik selaku kasir pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 22 Februari 2020 jam 11.20 WIB

Disamping itu pimpinan cabang juga mempunyai tugas yaitu, menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan penaksir marhum berdasarkan peraturan yang berlaku, mengkoordinasikan penyaluran marhum bih, mengkoordinasikan *Murabahah* dan *Rahn* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset secara profesional.

b. Penaksir

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas dari penaksir yaitu memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah, dan aman. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan perhitungan kepada pemimpin cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin berkaitan dengan biaya administrasi fan jasa simpan, dan menetapkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Selain itu, kasir juga bertugas menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja, menerima

modal kerja harian dari atasan, menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penerimaan pelunasan marhun.

d. Bagian Gudang

Bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan marhun. menerima marhun selain barang kantor untuk disimpan digudang dan secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan marhun, selain itu juga menyusun sesuai urutan nomor surat bukti *Rahn* (SBR).

e. Analisis kredit bertugas:

- 1) Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah.
- 2) Melakukan analisa kelayakan kredit.
- 3) Menyusun dan membuat laporan hasil analisa kelayakan kredit.
- 4) Menyampaikan langsung kepada pimpinan cabang mengenai hasil analisa kelayakan kredit dan layak tidaknya mendapatkan kredit.

f. Keamanan

Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

#### **D. Produk-produk pegadaian syariah unit Lubuk Linggau**

##### **1. Ar-Rahn (Gadai Syariah)**

Gadai syariah adalah pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang rahn, tanggal 26 juni 2002, dan No. 26/DSN-MUI/ III/ 2002 tentang rahn emas, tanggal 28 Maret 2002. Dimana rahin menyerahkan harta-harta bergerak/ tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada pegadaian syariah untuk menjual/ melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo rahin tidak mampu/ bersedia melunasinya.<sup>59</sup>

Hasil lelangnya digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. kelebihannya diserahkan kepada rahin sedangkan kalau kurang menjadi resiko pegadaian.

Keuntungan dari produk *Ar-Rahn* yaitu:<sup>60</sup>

- a) Layanan *Ar-Rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. calon nasabah perlu membawa anggunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.

---

<sup>59</sup> Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 545

<sup>60</sup> [www. Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id), diakses pada 13 Januari 2020

- c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d) Pinjaman mulai dari 50.000-200.000.000.
- e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f) pelunasan dilakukan sewaktu-waktu.
- g) Tanpa perlu membuka rekening dengan perhitungan sewa modal selama pinjaman.
- h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan peminjaman:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor,dll).
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKP dan STNK asli.
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

## 2. ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah produk berupa kredit (gadai) dengan prinsip syariah yang diajukan untuk para pengusaha mikro dan menengah untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran dan barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Yusari,Wida, *Analisis SWOT Pada Produk MULIA di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tabah Cemeh*, Skripsi, Tahun 2017, STAIN CURUP, h. 50

Untuk memperoleh kredit ini, calon nasabah harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk mengajukan Arrum antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Foto copy suami/istri atau identitas lainnya yang masih berlaku.
  - b. Foto copy kartu keluarga.
  - c. Foto copy surat nikah.
  - d. Bukti pembayaran rekening listrik tiga bulan terakhir.
  - e. Bukti pembayaran air tiga bulan terakhir.
  - f. Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir.
  - g. STNK (Pajak Hidup).
  - h. BPKB (Nama Sendiri).
  - i. Surat keterangan usaha asli.
3. Murabahah Logam Mulia (MULIA)

Mulia berupa investasi dalam bentuk emas, logam mulia. Produk logam mulia dari pegadaian syariah tersedia dalam beragam pilihan mulia dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr-1kg untuk memilikinya bisa diangsur sampai tiga tahun.<sup>63</sup>

Syarat-syarat untuk pembelian logam mulia antara lain sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Foto copy KTP/ Identitas yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir aplikasi mulia.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 60

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 61

- c. Menyerahkan uang muka mulia.
  - d. Menandatangani akad mulia.
4. Amanah (*Murabahah* untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.<sup>65</sup>

Keunggulan produk mulia yaitu:<sup>66</sup>

- a. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- b. Uang muka terjangkau.
- c. Biaya administrasi dan angsuran tetap.
- d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan.

Persyaratan untuk produk mulian antara lain:

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan:
  - 1) Foto copy KTP (suami/istri).
  - 2) Foto copy Kartu Keluarga.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 61

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 62

- 3) Foto copy SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap rekomendasi atasan langsung.
  - 4) Slip gaji 2 bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi amanah.
  - d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).

Hampir semua produk pegadaian syariah cabang Lubuklinggau menggunakan akad *Rahn* dan hanya produk tabungan emas logam mulia yang menggunakan akad *Murabahah* (Jual beli), hal ini dikarenakan produk ini merupakan produk pesanan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan M. Wasik selaku kasir pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 22 Februari 2020 jam 11.20 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Akad *Murabahah* dalam Tabungan Emas Logam Mulia di PT. Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

Investasi emas saat ini ditawarkan juga sebagai produk lembaga keuangan. Salah satunya Pegadaian Syariah yang menyediakan layanan jual beli emas, baik secara tunai, cicilan, maupun dengan tabungan emas. Transaksi jual beli emas dalam tabungan emas ini mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*. Diperkuat oleh opini DPS Pegadaian Syariah Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 bahwa Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi tabungan emas dan pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas di saat transaksi (*on the spot*) dan keuntungan yang diperoleh. Ada pun tata cara membuka tabungan emas pada pegadaian syariah lubuklinggau dengan menggunakan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Calon nasabah mendatangi kantor pegadaian syariah lubuklinggau.
- 2) Pegawai pegadaian akan menawarkan produk sesuai kebutuhan calon nasabah.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.00 WIB

- 3) Jika nasabah berminat dengan tawaran yang diberikan maka nasabah akan langsung mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- 4) Pegawai pegadaian akan langsung memproses transaksi dan nasabah akan langsung diberi buku tabungan setelah proses selesai.
- 5) Nasabah dapat mengisi buku tabungannya dan dapat menarik uang yang berada dalam tabungan atau pun mencetak tabungan menjadi emas logam mulia setelah berat emas mencapai 1 gram.

Saat nasabah akan mencetak tabungan emas menjadi kepingan emas logam mulia maka akan digunakan akad *murabahah* saat transaksi. Dimana pihak pegadaian akan menjelaskan bahwa emas yang nasabah inginkan akan dipesan terlebih dahulu, dan akan dikenakan biaya upah cetak sesuai dengan harga emas saat transaksi beserta administrasi lainnya.

## 1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pegadaian syariah Lubuklinggau yakni Bapak Muhammad Firdaus menyatakan:

“Tabungan emas pegadaian adalah solusi investasi masa depan yang dapat dipercaya, nasabah hanya perlu membayar uang sebesar Rp.57.000 maka sudah memiliki buku tabungan emas dengan berat emas 0.1 gram emas. Biaya 57.000, merupakan 30.000 biaya jasa titip selama 1 tahun dan 20.000 harga emas dan biaya administrasi, 6000 biaya materai. Dan jika nasabah

ingin mencetak emas maka akan dikenakan biaya upah cetak yang ditentukan harganya pada waktu pencetakan”.<sup>69</sup>

Dari pernyataan diatas peneliti berpendapat dalam prakteknya Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lubuklinggau tidak menggunakan prinsip *murabahah*. Hal ini dikarenakan pegawai pegadaian tidak menjabarkan berapa harga pokok emas dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian, sehingga dari transaksi ini tidak dapat dikatakan akadnya terjadi. Meskipun Pegadaian Syariah telah memenuhi salah satu rukun Murabahah dalam hal pelaku akad, yaitu pegadaian syariah bertindak sebagai *bai* atau pihak penjual emas sedangkan nasabah menjadi *musytari* atau pihak pembeli emas. Namun adanya rukun dan syarat lain yang tidak terpenuhi secara sempurna dalam akad murabahah akan menjadikan akad tidak sah serta dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidak jelasan dalam produk ini. Rukun dan syarat murabahah yang tidak terpenuhi dalam produk ini adalah objek akad atau barang yang diperjual belikan yaitu kepingan emas logam mulia.

“Harga emas akan mengikuti harga pasaran setiap harinya. Uang yang nasabah setorkan atau tabungkan akan langsung dikonversikan kedalam bentuk emas yang akan langsung tertera didalam rekening tabungan emas sebagai bukti transaksi pembelian emas yang dititipkan kepada Pegadaian Syariah. Apabila nasabah menginginkan kepingan emas tersebut dan memenuhi syarat dapat melakukan proses *order* cetak. Namun nasabah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.10 WIB

akan dikenakan biaya cetak yang besarnya ditentukan saat transaksi tersebut. Ataupun nasabah dapat melakukan *buyback* atau penjualan kembali jika nasabah menginginkan uang tunai”.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaan pembukaan rekening secara bersamaan dilakukan akad atau kontrak yang harus dipenuhi oleh nasabah. Namun saat dilakukannya akad pegadaian syariah tidak menyertakan barang yang menjadi objek jual beli dalam hal ini kepingan emas atau logam mulia. Pegadaian syariah juga tidak memberitahukan besarnya harga pokok saat transaksi dan keuntungan yang diperoleh kepada nasabah. Selain itu saat melakukan *order* cetak pegadaian syariah mengalami kendala karena harus cek terlebih dahulu ke pegadaian cabang sehingga adanya indikasi bahwa pegadaian tidak memiliki *stock* emas yang dijadikan Tabungan Emas.

Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat akad murabahah yang harus dipenuhi, yaitu rukun dan syarat yang mengharuskan objek akad atau barang yang diperjual belikan harus ada saat akad atau kontrak, objek akad harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Serta harus adanya kejelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian seperti modal dan adanya informasi mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh penjual baik nominal maupun presentase.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.20 WIB

## **2. Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Lubuklinggau**

Kegiatan-kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah yang berjalan harus sesuai terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar kegiatan usaha atas produk atau jasa lembaga keuangan tetap dalam prinsip syariah. Adanya keterkaitan antara DSN dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Menjadikan DPS harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* yang dijadikan rujukan Dewan Pengawas Syariah Pegadaian Syariah terhadap opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 agustus 2008 mengenai Tabungan Emas. Dari fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 Tentang *Murabahah* dan opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 yang dijadikan dasar hukum produk Tabungan Emas, maka penelitian ini akan menganalisa Penerapan akad *Murabahah* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dan tinjauan fatwa DSN MUI yakni Pegadaian Syariah telah melakukan jual beli barang yang halal dan memperoleh barang tersebut dengan halal dalam hal ini adalah kepingan logam mulia, serta melaksanakan akad yang terhindar dari riba. Namun Pegadaian Syariah tidak membeli

terlebih dahulu barang yang diperlukan oleh nasabah, dalam hal ini adalah kepingan emas yang nantinya akan dijadikan Tabungan Emas. Pegadaian Syariah juga tidak memberitahukan segala hal yang berkaitan dengan pembelian seperti modal yang dikeluarkan Pegadaian Syariah atau besarnya harga pokok. Serta pegadaian Syariah juga tidak memberitahukan kepada nasabah besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah, sehingga Pegadaian Syariah mengambil keuntungan tanpa kesepakatan nasabah.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah Lubuklinggau tidak melaksanakan ketentuan umum *murabahah* dalam bank yang berada dalam Fatwa Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah. Dan Pegadaian Syariah juga tidak melaksanakan produk Tabungan Emas ini sesuai dengan Opini Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 28 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas tersebut dengan cara membelikannya atas nama Pegadaian kemudian menjualnya kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas di saat transaksi (*on the spot*) ditambah keuntungan yang diperoleh.

Meskipun dalam hal uang muka, jaminan, utang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam *murabahah* yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000, produk Tabungan Emas ini tidak ada kaitannya

dengan hal tersebut karena produk ini merupakan jasa titipan dengan pelayanan jual beli emas secara tunai, bukan layanan pembiayaan yang umumnya menggunakan fatwa ini.

## **B. Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau Menurut Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn* Pinjaman**

Gadai syariah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Adapun penerapan rahn pinjaman pada pegadaian syariah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Nasabah mendatangi kantor pelayanan pegadaian syariah Lubuklinggau dan langsung mengisi formulir gadai emas yang ditawarkan oleh satpam pegadaian.
- 2) Satpam memberikan formulir kepada pegawai pegadaian yang telah diisi oleh nasabah.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.25 WIB

- 3) Pegawai pegadaian akan langsung memproses gadai emas yang diinginkan oleh nasabah.
- 4) Pegawai pegadaian akan menaksir berapa uang yang akan diterima oleh nasabah dari berat emas yang dimiliki dan jenis emas yang dimiliki.
- 5) Jika nasabah setuju dengan hasil taksiran yang dilakukan oleh pegawai pegadaian maka transaksi akan langsung diproses dan nasabah dapat langsung memiliki uang pinjaman yang diinginkan.

## 1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Muhammad Firdaus dikatakan bahwa:

“pegadaian syariah Lubuklinggau tidak menerapkan sistem denda atau tazir pada produk gadai melainkan penerapan munah yang terus berjalan misalkan pada akad rahn untuk tenor pinjaman 4 bulan munah nya hitungan per 15 hari yang biasanya per 10 hari jatuh tempo disini pegadaian syariah memberikan keringanan yakni per 15 hari, apabila telah lewat per 15 hari dengan syarat pihak pegadaian mengetahui alasan dan adanya pendekatan persuasi yang dilakukan nasabah maka akan diperpanjang dan barang tidak akan dilelang, namun jika tidak ada konfirmasi apapun dari nasabah setelah dilakukan surat pemberitahuan maka barang akan dilelang”.<sup>72</sup>

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI mengenai akad *rahn* gadai atau pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.30 WIB

syariah Lubuklinggau, karena tidak terdapat denda yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah Lubuklinggau kepada nasabahnya.

## **2. Analisis Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Pinjaman Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau<sup>73</sup>**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, serta operasional tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dengan demikian Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang gadai agar masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya.

Ketentuan pertama, *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada ketentuan ini Pegadaian Syariah Lubuklinggau melakukan perjanjian akad (*rahn*) kepada nasabah untuk

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau, Lubuklinggau 04 Mei 2020 jam 08.40 WIB

menjaminkan barang yang diberi untuk kemudian disimpan oleh Pegadaian Syariah Lubuklinggau sebagai jaminan utang nasabah sampai nasabah tersebut melunasi utang yang dimilikinya. Dalam hal ini Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan pertama.

Ketentuan kedua, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada ketentuan ini barang yang dijadikan jaminan ialah Logam Mulia yang disimpan pada brankas Pegadaian Syariah Lubuklinggau. Pada ketentuan ini menurut peneliti Pegadaian Syariah Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan kedua.

Ketentuan ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Pada klausul akad *rahn* yang digunakan Pegadaian Syariah menjelaskan bahwa Emas Logam Mulia yang dijaminkan akan disimpan oleh Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas utang, untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya ditanggung pegadaian. Apabila ditinjau dengan Fatwa rahn mengenai biaya pemeliharaan dan perawatan untuk barang yang tidak bergerak tidaklah

dikenakan biaya, maka dalam hal ini Pegadaian Syariah Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal Pegadaian Syariah Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan kelima, penjualan *marhun*:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Dalam hal ini pegadaian syariah akan melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali untuk nasabah sebagai pengingat utang yang dimiliki.
- b. Apabila *rahin* tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual dengan cara lelang sesuai syariah. Namun pihak pegadaian akan memberi informasi barang lelang kepada nasabah yang bersangkutan.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang yang belum dilunasi nasabah. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Lubuklinggau.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Pegadaian Syariah Lubuklinggau menjalankan lelang sesuai dengan ketentuan, apabila terdapat kelebihan atas barang lelang setelah dikurangi

dengan utang yang dimiliki nasabah maka kelebihannya dikembalikan kepada nasabah, dan apabila terdapat kekurangan atas barang lelang setelah dikurangi biaya-biaya maka kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya.

Pada ketentuan kelima ini Pegadaian Syariah Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi akad *Murabahah* dan *Rahn* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Akad *Murabahah* ditinjau menurut fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lubuk Linggau, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan produk Tabungan Emas ada beberapa hal yang sesuai, namun sebagian besar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 maupun dengan Opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 DPS Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas terlebih dahulu sebelum dijual dan mengenai penjelasan harga pokok pada saat transaksi beserta keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah yang harus diketahui oleh nasabah namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
2. Implementasi akad *Rahn* ditinjau menurut fatwa DSN-MUI pada produk pinjaman yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Lubuk Linggau dijelaskan melalui klausul akad jual beli Logam Mulia, dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* telah sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bebas dari riba karena tidak terdapatnya bunga dan denda apabila nasabah telat bayar dari waktu pembayaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Lubuk Linggau agar kedepannya dapat menerapkan akad *murabahah* sesuai dengan pedoman DSN MUI terkait akad *murabahah*, sehingga dapat memacu perekonomian syariah berjalan dengan baik dan membantu mengubah pola pikir masyarakat untuk terus menggunakan jasa pelayanan syariah.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang produk Pegadaian Tabungan Emas dan Pinjaman Rahn agar menjadi solusi investasi yang baik menurut syariat Islam.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, semoga dapat dengan bijak memilih produk yang baik dan sesuai dengan kaidahnya yaitu dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. XV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqihu Al-Islaāmī wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (alHawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*, (Cet. 2, Jakarta, Gema Insani, 2011).
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002: Rahn Emas,” Situs Resmi DSN–MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014: Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn),” Situs Resmi DSNMUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 25/DSNMUI/III/2002: Rahn,” Situs Resmi DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016).
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2006).
- Di Pegadaian Syariah*” (Skripsi, fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 20.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 24-25
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 26-27
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Kencana, 2012).
- GINANJAR, “Implementasi Akad Murobahah Dan Rahn Pada Pegadaian Syariah Kospin Jasa Di Batang Dala Perspektif Hukum Islam” (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2016).
- <https://kbbi.web.id/implementasi>
- <https://pegadaiansyariah.co.id/memahami-pengertian-dan-makna-syariah-detail-3955>
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadia Media, 2017).

- J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Kadariusman, “Artikulasi Politik Islam di Indonesia, Kajian atas Fatwa MUI Pasca-reformasi,” dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012).
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Matua, Pirgong, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: TP, 2003).
- Mufliha Umi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk-Produk Gadai Syariah Di PT. Pega daian Syariah Cabang Tabah Jemekeh Lubuklinggau*,” Skripsi. STAIN Curup: Curup, 2013.
- Muhdlor Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.
- Mukhlas, “*Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*” (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
- Munawwir Achmad Warson dan Fairuz Muhammad, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Pegadaian Corporate University, *Modul Pelatihan 01: Literasi Pegadaian dan Code Of Conduct*, 2017.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Putri Syelfi Bahtiana, “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia*”
- Rivai Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, (Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘Arabi, 1990).
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Sahrni Sohari, *Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah* (Bogor: Ghali Indonesia, 2011).
- Sarwat Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002).
- Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012).
- Soemitra Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Cet. 7, Jakarta, Sinar Grafika, 2007).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet 22, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Lubuklinggau

Wartoyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016).

Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba 4).

Wawancara dengan Muhammad Firdaus selaku pengelola unit pada pegadaian syariah Lubuklinggau.

Wawancara dengan Ibu Nur Nasabah Pegadaian Syariah Lubuklinggau.

Wida Yusari, *Analisis SWOT Pada Produk MULIA di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tabah Cemeh*, Skripsi, Tahun 2017, STAIN CURUP.

Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

www. Pegadaian.co.id, di akses pada tanggal 16 Februari 2020

*L*

*A*

*M*

*P*

*I*

*R*

*A*

*N*



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 166/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/1547, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dwi Sulastyawati, M.Sc NIP. 198402222009122010  
2. Khairul Umam Kudhori, ME.I NIP. 199007252018011001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mira Riyani  
NIM : 16631073  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Murabahah dan Rahn menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 03 Februari 2020

Dekan,



Dr. Yusdri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

Tembusan :  
1. Pembimbing I dan II  
2. Bendahara IAIN Curup

## Pegadaian

### PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH TABA CEMEKEH SK PERSETUJUAN IZIN PRAKERIN

Jl Yos Sudarso No 06 Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kelurahan Taba Jemkeh  
Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

Nomor : 95 /60731.00/2020  
Lampiran : Izin Penelitian  
Hal : -

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini

Nama : Mira Riyani.....  
NIS : 16631073.....  
Prodi : Perbankan Syariah.....  
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam.....

Melalui surat ini pada prinsipnya kami menyetujui saudara/i melakukan penelitian pada kantor Pegadaian Syariah Ups Taba Cemekeh dengan judul skripsi "*Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah UPS Taba Cemekeh Lubuklinggau*". Kepada peserta penelitian diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan menjaga identitas maupun data yg telah diberikan.

Demikian surat persetujuan penelitian ini kami sampaikan, agar di pergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Lubuklinggau, 04 Mei 2020

Pengelola Unit

Pegadaian

Syariah

Muhammad Firdau, S.Sos

P.86543



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~29~~/In.34/FS/PP.00.9/04/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

8 April 2020

Kepada Yth,  
Kepala Unit Pegadaian Syariah Lubuk Linggau  
Di-  
Lubuk Linggau

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Mira Riyani  
NIM : 16631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Implementasi Akad Murabahah dan Rahn menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau*  
Waktu penelitian : 8 April sampai dengan 8 Juni 2020  
Tempat Penelitian : Pegadaian Syariah Lubuk Linggau

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007

## IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN MENURUT FATWA DSN MUI PADA PEGADAIAN SYARIAH LUBUKLINGGAU

Pertanyaan Wawancara :

Akad Murabahah :

1. Apa latar belakang pegadaian syariah cabang Lubuklinggau menjalankan dan memasarkan produk logam mulia dalam bentuk tabungan emas ?
2. Produk logam mulia merupakan *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi abadi. Bagaimana Penerapan dari *Murabahah* pada fatwa DSN-MUI telah tertera aturan bahwa pegadaian akan menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian syariah Lubuklinggau terkait akad ini, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak pegadaian agar nasabah tertarik menggunakan produk ini ?
3. Bagaimana sistem tabungan emas dari mulainya akad sampai berakhirnya akad pada pegadaian syariah Lubuklinggau ?

Akad Rahn :

1. Bagaimana Penerapan Akad *rahn* pada produk pinjaman apakah landasan hukum akad ini telah mengikuti aturan yang teretara pada DSN-MUI tentang keamanan hak jaminan yang diberikan oleh pegadaian syariah Lubuklinggau kepada nasabah ?
2. Apabila nasabah yang melakukan telat bayar dalam melaksanakan kewajibannya, apakah nasabah tersebut dikenakan sanksi atau denda (*Ta'zir*) ? apabila iya, berapa *ta'zir* yang harus dibayar ?
3. Apabila terjadi sesuatu seperti kebakaran yang menyebabkan kerusakan atas jaminan nasabah (Logam Mulia), siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan jaminan tersebut ?
4. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin* (yang menyerahkan barang) hal ini tertera dalam fatwa DSN-MUI, bagaimana pegadaian syariah menerapkan akad ini pada produk pinjaman *rahn* ?



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Mira Riyani  
 NIM : 16631073  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dwi Sulastiyawati, M.Sc.  
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Kludori, M.EI  
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Murabahah dan Rahn  
 : Menurut Fatwa DSN Mui pada peraturan  
 : Syariah, Lubuklinggau

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Mira Riyani  
 NIM : 16631073  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dwi Sulastiyawati, M.Sc.  
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Kludori, M.EI  
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Murabahah dan Rahn  
 : Menurut Fatwa DSN Mui pada peraturan  
 : Syariah, Lubuklinggau

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*FS*

Dwi Sulastiyawati, M.Sc.

NIP.

Pembimbing II,

*[Signature]*

NIP.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	04/10/2020	Acc bab I, II, III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	26/10/2020	pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	14/10/2020	Revisi bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	20/10/2020	Revisi bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	23/10/2020	Acc Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	02/MARET 2020	BAB I - Latar belakang - - rumusan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	16/MARET 2020	BAB II & III Pembahasan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	1/April 2020	ACC BAB II & III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	10/Julai 2020	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	17/Julai 2020	Revisi BAB IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	21/Julai 2020	ACC BAB IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	22/Julai 2020	ACC Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mira Riyani, lahir di Tanjung Heran 11 April 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sargani dan Ibu Nurcaya. Penulis berdomisili di Lubuklinggau Sumatera Selatan. Penulis menamatkan pendidikan formalnya hingga SMK sederajat dengan jenjang: Pendidikan Dasar di SDN 03 Lubuklinggau tamatan 2009, SMP Negeri 04 Lubuklinggau tamatan 2013 dan SMK PGRI Lubuklinggau tamatan 2016. Dan mulai tahun pelajaran 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Rejang Lebong.